



## Piagam Madinah dan Kebebasan Beragama : Studi Kritis Konsep Pluralisme dan Ham Kiyai Cholil Nafis dan Gagasan Resolusi Konflik Antarumat Beragama Dalam Konteks Keindonesiaan

**Rustang**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
[rustangarz@gmail.com](mailto:rustangarz@gmail.com)

### Abstrak

Gerakan pluralisme agama semakin hari semakin marak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai daya dan upaya serta potensi dikerahkan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang pluralis. Arus gerakan ini tidak hanya menjangkau kalangan awam, akan tetapi juga menjangkau kalangan yang merupakan tokoh agama yang menjadi panutan di masyarakat. Salah satunya adalah Kiyai Cholil Nafis, Ketua MUI Pusat (2020-2025) yang membidangi Dakwah dan Ukhuwah. Di dalam sebuah karya tulisnya, Nafis mengutarakan gagasan yang cukup problematik, yaitu 1) memandang bahwa pluralisme bukanlah terminologi yang menganggap semua agama sama. Akan tetapi hal tersebut terbukti keliru karena memang definisi itulah yang banyak menimbulkan perdebatan, bahkan MUI sendiri telah menerbitkan fatwa sesat pluralisme dengan berdasarkan definisi tersebut. 2) Konsep kemanusiaan yang berdasarkan egaliter dan memosisikannya seolah setara atau lebih tinggi dari syariat Islam. Akan tetapi, konsep tersebut terbukti keliru karena konsep kemanusiaan dalam Islam tunduk di bawah naungan syari'at Islam yang lebih mengedepankan aspek ukhrawi (esoteris). 3) Piagam Madinah merupakan konsep pluralisme dan kebebasan beragama. Pandangan ini sangat keliru karena di dalam Islam, hanya Islam satu-satunya jalan yang menuju surga Allah *ta'ala*. Absolutisme ajaran Islam adalah sesuatu yang wajib diterima menurut consensus seluruh ulama otoritatif Islam. Ini juga menunjukkan bahwa seluruh manusia mempunyai kewajiban untuk memeluk agama Islam. Jika tidak, maka konsekuensinya akan dimasukkan ke dalam siksa Allah di hari Kiamat. Sehingga, sejatinya, manusia terikat dan tidak bebas untuk memilih agama dan keyakinan. Dan terkait potensi konflik yang seringkali dijadikan dalih untuk meligitimasi konsep pluralisme maka penulis mengajukan resolusi -untuk konteks ke Indonesiaan yang majemuk- yang telah terbukti berhasil diterapkan oleh kaum muslimin di era kejayaan Islam yaitu idealnya dengan menerapkan regulasi *ahlidzimmah*, namun karena Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan ajaran islam maka bisa mengaplikasikan sebagian dari pasal-pasal Piagam Madinah dengan penekanan kepada peningkatan gerakan pembinaan akhlak mulia, misalnya dimulai dari sekolah-sekolah melalui mata pelajaran agama masing-masing agama baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

**Kata Kunci:** Piagam Madinah; Kebebasan Beragama; Hak Asasi Manusia (HAM); Kiyai Cholil Nafis

### **Abstract**

*The movement of religious pluralism is becoming increasingly prominent in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Various efforts and resources are being mobilized to create a pluralistic Indonesian society. This movement's influence extends not only to the general public but also to religious leaders who are societal role models. One notable figure is Kiyai Cholil Nafis, the Chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI) from 2020 to 2025, who is responsible for Da'wah and Ukhuwah. In one of his writings, Nafis presents several problematic ideas: 1) He views pluralism not as a term that equates all religions. However, this has proven incorrect because it is this very definition that has sparked much debate. In fact, MUI itself has issued a fatwa declaring pluralism heretical based on this definition. 2) The concept of humanity based on egalitarianism is positioned as equal to or higher than Islamic law. However, this concept is flawed because humanity in Islam is subordinate to Islamic law, which prioritizes esoteric aspects. 3) The Charter of Medina is considered a concept of pluralism and religious freedom. This view is highly erroneous because, in Islam, only Islam is seen as the path to Allah's paradise. The absolutism of Islamic teachings is mandatory according to the consensus of authoritative Islamic scholars. This also implies that all humans are obliged to embrace Islam. Otherwise, the consequence is eternal punishment by Allah on the Day of Judgment. Therefore, humans are fundamentally bound and not free to choose their religion and beliefs. Regarding potential conflicts often used as a pretext to legitimize the concept of pluralism, the author proposes a resolution tailored to Indonesia's diverse context. This resolution has proven successful among Muslims during the Islamic golden age, ideally through implementing the regulations of "Ahl al-Dhimmah." However, since Indonesia is not an Islamic state, it can partially apply articles from the Charter of Medina with an emphasis on promoting noble moral education. This could start in schools through the religious education of each religion, both qualitatively and quantitatively.*

**Keywords:** Medina Charter; Religious Freedom; Human Rights; Kiyai Cholil Nafis

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Dalam konteks kajian Islam, diskursus pluralisme sangat mendapat perhatian yang cukup besar dari para cendekiawan-cendekiawan muslim. Jika ditinjau dari teks-teks Al-Qur'an dan Assunnah beserta pandangan ulama-ulama besar Islam, maka, tidak diragukan lagi bahwa pluralisme adalah konsep yang tidak sejalan dengan ajaran akidah Islam. Apatah lagi mengklaim bahwa Nabi Muhammad saw telah mengajarkan pluralisme melalui sebuah piagam bersejarah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Sehingga, tentu saja klaim ini perlu dielaborasi dan diteliti lebih mendalam analisis dan argumentasi yang digunakan. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menyajikan antitesis dari hasil kajian

yang telah ada. Atau secara spesifik penulis akan melakukan studi kritis terhadap tulisan Kiyai Cholil Nafis yang berjudul Piagam Madinah dan Deklarasi HAM ; Studi Historis dan Konseptual atas Nilai-nilai Pluralisme Beragama.

### **Tujuan Penelitian**

Ada beberapa poin yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu : Pertama, mengetahui apa sebenarnya esensi piagam Madinah? Apakah benar Piagam Madinah merupakan konsep pluralisme?. Kedua, apakah di antara pasal-pasal nya terdapat deklarasi kebebasan beragama?. Ketiga, seperti apa konsep kemanusiaan di dalam ajaran Islam?. Dan yang terakhir adalah bagaimana model resolusi konflik yang ditawarkan oleh Islam khususnya di dalam konteks negara yang majemuk yang terdiri dari beberapa agama seperti Indonesia.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berbasis *library research*, di mana penulis terlebih dahulu berupaya untuk memahami dan menganalisis objek penelitian yang dalam hal ini adalah klaim dan argumentasi dari tesis yang ditulis oleh Kiyai Cholil Nafis yang berjudul Piagam Madinah dan Deklarasi HAM ; Studi Historis dan Konseptual atas Nilai-nilai Pluralisme Beragama. Yang secara eksplisit diatribusikan kepada ajaran Islam. Lalu, penulis mengkomparasikannya dengan konsep-konsep yang ada di dalam syari'at Islam dengan melakukan kajian elaboratif terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Assunnah dan juga pandangan-pandangan para ulama Islam seputar tema yang dikaji oleh Kiyai Cholil Nafis tersebut. Kemudian, yang terakhir, menarik kesimpulan mengenai apakah tesis tersebut memang selaras dengan konsep ajaran Islam atau tidak?.

### **Pendahuluan**

Fenomena maraknya gerakan Pluralisme - wajah lain dari liberalisme - di tahun 2000-an memunculkan kekhawatiran yang cukup serius di kalangan ulama Islam Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera merilis fatwa tegas nomor : 7/MUNAS VII/11/2005 tentang kesesatan pluralisme, sepaket dengan sekularisme dan liberalisme dan haramnya umat Islam mengikuti

gerakan pemikiran menyimpang tersebut.<sup>1</sup> Tak ayal, fatwa tersebut mendapatkan penentangan yang begitu keras dari para aktifis dan tokoh pluralisme. Di antaranya adalah Prof. Dawam Rahardjo. Prof Dawam Rahardjo mengklaim bahwa fatwa tersebut bisa mematikan kebebasan berpikir yang merupakan hak asasi setiap manusia.<sup>2</sup>

Diskursus Pluralisme, terutama di dalam ranah akademik terus mendapatkan perhatian yang besar di kalangan sarjana-sarjana muslim Indonesia. Fatwa MUI di tahun 2005 tersebut, tanpa dipungkiri memang memberikan efek cukup besar di kalangan masyarakat secara umum. Namun, nampaknya tidak demikian di kalangan akademisi. Berbagai kajian dan penelitian seputar Pluralisme terus digalakkan, baik yang pro maupun yang kontra. Dan setiap pihak mengutarakan definisi dan konsep Pluralisme berdasarkan corak analisisnya masing-masing.

Salah satu tokoh nasional yang cukup serius dalam mengkaji dan meneliti diskursus pluralisme adalah Dr.KH.Cholil Nafis yang saat ini menjabat sebagai ketua bidang dakwah MUI. Di dalam sebuah tesisnya yang berjudul Piagam Madinah dan Deklarasi HAM ; Studi Historis dan Konseptual atas Nilai-nilai Pluralisme Beragama, Nafis mengafirmasi dan memosisikan diri sebagai proponen pluralisme dengan definisi yang khas. Yang menarik adalah bahwa landasan argumentasi yang digunakan oleh Nafis adalah Piagam Madinah yang ditulis oleh Nabi Muhammad saw di saat beliau mengatur tata kelola kependudukan dan pertahanan kota Madinah. Yang lebih menarik lagi, tesis tersebut dipublikasikan oleh penulis pertama kali pada tahun 2006, yakni sekitar 1 tahun setelah dirilisnya fatwa haram Pluralisme MUI. Sampai hari ini, penulis masih belum menarik atau pun membatalkan hasil kajiannya dengan antitesis yang selaras dengan fatwa MUI. Hasil kajian tersebut masih terus dipublikasikan dan bisa diakses secara bebas melalui website pribadi penulis cholilnafis.com.

Oleh karena itu, tulisan ini yang akan menjadi objek kajian kritis artikel ini. Dengan membatasi ranah pembahasan lebih spesifik kepada tiga poin utama yaitu : Definisi pluralisme, konsep kemanusiaan, Piagam Madinah dan konsep kebebasan, yang keseluruhannya menjadi inti pembahasan Bab IV yang bertemakan Pluralisme beragama

---

<sup>1</sup> <https://mui.or.id/baca/fatwa/pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama>

<sup>2</sup> <https://www.paramadina-pusad.or.id/refleksi-70-tahun-pluralisme-dawam-rahardjo/>

dalam Piagam Madinah dan deklarasi HAM. Dan tak lupa di bagian terakhir, penulis akan memberikan pandangan berupa gagasan resolusi konflik untuk konteks keindonesiaan berdasarkan Piagam Madinah melalui analisis yang berbeda dengan analisis Cholil Nafis.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Definisi Pluralisme**

Secara garis besar, Cholil Nafis mendefinisikan pluralisme melalui 5 poin utama yaitu : Pertama, pluralisme adalah sikap di mana setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. Kedua, pluralisme agama tidak sama pengertiannya dengan kesatuan agama-agama (*wahdat al-adyan*). Ketiga, pluralisme agama harus dibedakan dengan toleransi umat beragama. Keempat, pluralisme agama dapat dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kelima, konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Keenam, pluralisme harus tidak disamakan dengan sinkretisme.<sup>3</sup> Pada halaman kesimpulan, Nafis menyimpulkan bahwa pluralisme beragama adalah faham tentang keanekaragaman masyarakat beragama, di mana setiap individu berhak memilih dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya tanpa dipaksakan.<sup>4</sup>

Pernyataan Kiyai Cholil Nafis di atas tergolong unik dan anti *mainstream* dikarenakan sangat berbeda dengan definisi pluralisme yang selama ini ramai diperbincangkan oleh para sarjana muslim, khususnya di Nusantara. Apalagi momen publikasi kajiannya ini hanya berbeda setahun dari sejak dirilisnya fatwa MUI seputar pengharaman pluralisme. Sudah sangat lumrah oleh khalayak, khususnya para ulama dan tokoh agama bahwa terminologi pluralisme yang selama ini sering menjadi polemik adalah sebuah gerakan ideologis yang menyerukan penyeteraan agama-agama dan klaim

---

<sup>3</sup> Cholil Nafis, *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM* (Mitra Abadi Press, Cet.II, 2015) hal.105-111

<sup>4</sup> *Ibid* hal.145

bahwa semua agama sama.<sup>5</sup> Sehingga tatkala memunculkan definisi lain yang berbeda maka tentu akan menimbulkan problem baru.

Apalagi sampai mengafirmasi dan mengklaim bahwa Nabi saw mengajarkan paham pluralisme atau mengatakan bahwa Islam sejak 14 abad yang lalu telah menegaskan dan mengundang pluralisme agama.<sup>6</sup> Tentu saja, akan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Padahal, seperti kata Adian Husaini, Pluralisme Agama (religious Pluralism) adalah istilah khusus dalam kajian agama-agama. Sebagaimana 'terminologi khusus'. Istilah ini tidak dapat dimaknai sembarangan, misalnya disamakan dengan makna istilah toleransi, saling menghormati (mutual respect) dan sebagainya. Sebagai satu paham (isme) yang membahas cara pandang terhadap agama-agama yang ada, istilah pluralisme agama telah menjadi pembahasan Panjang di kalangan ilmuan dalam studi agama-agama (religious studies).<sup>7</sup> Lebih lanjut, Adian Husaini menjelaskan bahwa meskipun ada sejumlah definisi yang bersifat sosiologis, tetapi yang menjadi perhatian utama para peneliti dan tokoh-tokoh agama adalah definisi Pluralisme yang meletakkan kebenaran agama-agama sebagai kebenaran relatif dan menempatkan agama-agama pada posisi setara, apapun jenis agama itu.<sup>8</sup>

Konsep yang serupa juga dikemukakan kelompok mufassir modern – diwakili Fazlur Rahman dan Muhammad Asad – yang memandang bahwa eksistensi syariat atau agama-agama terdahulu tidak terhapuskan dengan kehadiran Islam, tetapi Islam hanya sebagai pelanjut dan penyempurna agama-agama sebelumnya. Dengan demikian, sebelum Islam tetap diakui eksistensinya.<sup>9</sup>

Anis Malik Toha menyebutkan bahwa secara historis pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut pencerahan (Enlightenment) Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan

---

<sup>5</sup> Menurut MUI di dalam fatwa 2005, Pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. lihat <https://mui.or.id/baca/fatwa/pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama>

<sup>6</sup> Ibid hal.119

<sup>7</sup> Adian Husaini, Pluralisme Agama musuh agama-agama, (Dewan Dakwah Indonesia,2010) hal.3.

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Umi Sumbulah,Nurjanah, Pluralisme Agama (UIN-Maliki Press,Malang, Cet.II, 2013) hal.vii

pemikiran modern. Yaitu, masa yang diwarnai wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama. Di tengah hiruk-pikuk pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja, muncullah suatu paham yang dikenal dengan “liberalisme” yang komposisi utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme.<sup>10</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terminologi pluralisme sangat identik dengan penyamaan agama-agama. Tentu saja, kesamaan yang dimaksud di sini bukan kesamaan corak ajaran seluruh agama, akan tetapi maknanya adalah penyetaraan dan anggapan bahwa semua agama sama-sama akan diterima di sisi Allah dan sama-sama mengantarkan penganutnya menuju surga. Sementara, Cholil Nafis tidak hanya memaparkan definisi berbeda, bahkan secara eskpilisit juga menegaskan adanya makna kesamaan agama-agama. Tentu ini adalah hal yang aneh dan sangat problematik karena bisa berdampak kepada pengaburan makna pluralisme sesungguhnya di tengah masyarakat, di tengah kondisi di mana para ulama dan tokoh Islam berusaha untuk menjauhkan masyarakat Islam dari bahaya pluralisme sebagai sebuah ideologi yang mendestruksi ajaran agama.

Jika kita telusuri dari hulu ke hilir makna pluralisme di kalangan pengusungnya maka kita akan temukan konsensus mereka bahwa yang mereka maksud adalah penyamaan dan penyetaraan semua agama. Ernst Troeltsch misalnya, seorang teolog Kristen terkemuka, mengemukakan tiga sikap populer terhadap agama-agama yaitu : pertama, semua agama adalah relatif. Kedua, semua agama, secara esensial adalah sama. Ketiga, semua agama memiliki asal-usul psikologis yang umum. Yang dimaksud dengan relatif adalah bahwa semua agama adalah relatif, terbatas, tidak sempurna, dan merupakan satu proses pencarian. Karena itu, kekristenan adalah agama terbaik untuk orang Kristen, Hindu adalah agama terbaik untuk orang Hindu. Motto kaum pluralis ialah

---

<sup>10</sup> Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme Agama (Perspektif kelompok Gema Insani, Depok, Cet.II, 2006 M)* hal.16

*Rustang*

: “pada intinya, semua agama adalah sama, jalan-jalan yang berbeda yang membawa ke tujuan yang sama.”<sup>11</sup>

Pandangan serupa juga disampaikan oleh John Hick yang menyatakan bahwa terminologi “religious Pluralism” itu merujuk pada suatu teori dari hubungan antara agama-agama dengan segala perbedaan dan pertentangan klaim-klaim mereka. Pluralisme, secara eksplisit menerima posisi yang lebih radikal yang diaplikasikan oleh inklusivisme : Yaitu suatu pandangan bahwa agama-agama besar mewujudkan persepsi, konsepsi, dan respon yang berbeda-beda tentang “The Real” atau “The Ultimate”. Juga, bahwa tiap-tiap agama menjadi jalan untuk menemukan keselamatan dan pembebasan.<sup>12</sup> Artinya, dalam pandangan Hick, seluruh agama adalah sama karena semuanya merupakan jalan keselamatan yang mengantarkan kepada keridhoan Tuhan semesta alam. Pandangan-pandangan yang serupa dengan ini sangat banyak dari ilmuan-ilmuan Barat.

Sekarang, mari kita melirik bagaimana pandangan sarjana-sarjana Timur khususnya di Nusantara. Salah satu tokoh utama sekaligus pelopor pluralisme di Nusantara yang sangat populer dan karya-karyanya menjadi rujukan di kampus-kampus Islam hingga sekarang adalah Nurcholis Madjid. Madjid memandang bahwa ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil. Yaitu, pertama, sikap eksklusif dalam melihat agama lain (agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya). Kedua, sikap inklusif ( agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita). Ketiga, sikap pluralis- yang bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan, misalnya : agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama, agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah, atau setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah kebenaran. Sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat inklusif dan merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Adian Husaini, *Pluralisme Agama musuh agama-agama*, (Dewan Dakwah Indonesia,2010) hal.4

<sup>12</sup> Ibid hal.5

<sup>13</sup> Kutipan dari kata pengantar Nurcholis Madjid dalam buku *Tiga Agama Satu Tuhan* terjemahan dari *The Abraham Connection: A Jew Christian and Muslim in Dialog*, editor: George B.Grose dan Benjamin J.Hubbard (Mizan, Bandung,cet.III, 1999) hal.xix



Pandangan yang sama dikemukakan oleh Umi Sumbulah, guru besar UIN Malang, menurutnya dalam konteks kekinian, pluralisme merupakan satu dari tiga bagian tipologi sikap keberagamaan dalam perspektif teologis, di samping eksklusivisme dan inkklusivisme. Seorang pemeluk agama yang bersifat eksklusif, memandang bahwa agamanyalah yang benar dan agama lain adalah sesat dan salah. Penganut agama yang bersifat inklusif, memandang bahwa keselamatan bukan monopoli agamanya. Penganut agama lain, yang secara implisit berbuat benar menurut agamanya, juga dinilai akan mendapatkan keselamatan. Adapun penganut teologi pluralis, berpandangan bahwa semua agama sama. Oleh karena itu, orang yang bersifat pluralis, berpandangan bahwa tidak seharusnya umat beragama bersikap eksklusif dengan serangkaian klaim kebenaran (truth claim) dan keselamatan yang dialamatkan khusus menjadi atribut bagi mereka.<sup>14</sup>

Seluruh konsep yang diutarakan diatas, baik oleh Nurcholis Madjid ataupun Umi Sumbulah adalah konsep pluralisme yang kesemuanya bermuara pada kesamaan seluruh agama.

Tokoh lain, yang juga menegaskan bahwa pluralisme adalah ideologi yang memandang semua agama benar dan semua agama sama, adalah Ulil Abshar Abdallah, mantan koordinator Jaringan Islam Liberal. Ulil di dalam Majalah Gatra, 21 Desember 2002 mengatakan bahwa semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar.<sup>15</sup>

Jadi, sangat jelas sekali bahwa diskursus pluralisme, tidak mungkin bisa dipisahkan dari aspek ontologis. Pluralisme tidak bisa dipisahkan dari relativisme, toleransi, dan pandangan yang menyatakan bahwa semua agama sama. Berbeda dengan pernyataan Cholil Nafis yang justru menihilkan makna-makna tersebut dari terminologi pluralisme.

---

<sup>14</sup> Umi Sumbulah, Nurjanah, *Pluralisme Agama* (UIN-Maliki Press, Malang, Cet. II, 2013) hal.3

<sup>15</sup> *Ibid* hal.6

Lalu, apakah Cholil Nafis sejatinya tetap menolak pluralisme agama sebagai ideologi yang mengandung makna-makna yang disebutkan di atas? Ada beberapa pernyataan beliau yang mengindikasikan adanya afirmasi beliau terhadap beberapa makna di atas. Di antaranya pada saat berbicara tentang toleransi. Nafis menyebutkan bahwa faktor internal munculnya sikap intoleran dan kadang-kadang melanggar undang-undang adalah karena pemeluk agama tertentu mengklaim kebenaran secara absolut, menafikan kebenaran pihak lain, dan memahami ajaran dakwah (penyebaran/propaganda agama) secara ekstrim.<sup>16</sup>

Pada halaman lain, setelah menyatakan bahwa konsep pluralisme tidak bisa disamakan dengan relativisme, Nafis justru menganulir pernyataannya tersebut, dengan mengakui bahwa tidak dapat dipungkiri, paham pluralisme mengandung unsur-unsur relativisme, yakni unsur tidak mengklaim kepemilikan tunggal (monopoli) atas suatu kebenaran, apalagi memaksakan kebenaran tersebut kepada pihak lain. Paling tidak seorang pluralis akan menghindari sikap absolutisme yang menonjolkan keunggulannya terhadap pihak lain.<sup>17</sup> Dari pernyataan ini, bisa dipahami dengan jelas bahwa Nafis memandang relativisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pluralisme.

Jika memang secara ontology, relativisme adalah unsur penting di dalam konsep pluralisme, maka di sinilah letak sisi problematiknya. Karena siapa pun tidak bisa memungkiri akan adanya doktrin kebenaran absolut di setiap agama. Sebagai contoh, keyakinan seorang muslim bahwa hanya agamanyalah yang benar dan selainnya adalah agama yang bathil. Keyakinan ini adalah keyakinan yang sangat fundamental di dalam Islam, jika keliru memahami, bisa berakibat kepada keluarnya seseorang dari agama Islam (murtad). Tidak hanya Islam, agama yang lain pun tentu saja memiliki doktrin kebenaran absolut yang serupa.<sup>18</sup> Sehingga, upaya apapun untuk menghilangkan doktrin ini, bisa dipastikan akan berujung kepada kegagalan. Bahkan, justru berpotensi besar menimbulkan konflik baru. Adapun terkait pemaksaan keyakinan, maka tentu sudah

---

<sup>16</sup> Cholil Nafis, *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM* (Mitra Abadi Press, Cet.II, 2015) hal.109

<sup>17</sup> *Ibid* hal.111

<sup>18</sup> Salah satu contohnya adalah *truth claim* di dalam agama Kristen. Menurut pemikiran Kristen Tradisional, Keselamatan hanya mungkin diperoleh melalui keyakinan pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan hanya melalui keimanan inilah seseorang turut serta dalam pengorbanan demi penebusan dosa yang dilakukan oleh Anak Tuhan. (M.Legenhausen, *Pluralitas dan Pluralisme Agama* (Shadra Press, Jakarta, Cet.I, 2010 M) hal.111

lumrah diketahui bersama bahwa hal itu tidak diajarkan di dalam agama Islam atau pun ajaran agama lain. Di dalam Islam orang yang masuk Islam dalam keadaan terpaksa tidaklah sah keislamannya hingga ia masuk ke dalamnya secara suka rela (ikhlas) tanpa ada tekanan apapun.<sup>19</sup> Realitanya, memang tidak seorang pun yang sanggup mengubah keyakinan hati seseorang.

### **Konsep Kemanusiaan**

Cholil Nafis mengatakan bahwa pandangan tentang posisi manusia di hadapan alam jagat raya oleh kalangan fisikawan diistilahkan sebagai *anthropic principle*. Yaitu suatu pandangan bahwa manusia adalah pusat kehidupan dan pengguna jasa dari makhluk dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau saja tak ada manusia lalu untuk apa semua ini tercipta? Yang kemudian dijawab oleh Al-Qur'an Al-Karim : Untuk manusia, yaitu hamba Tuhan yang paling tinggi martabatnya. Ada beberapa faktor mengapa manusia paling tinggi martabatnya, di antaranya ialah karena manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang menyerupai sifat-Nya dan Allah swt meniupkan roh-Nya ke dalam jasad manusia.

Secara teks dan historis manusia adalah pengemban misi Tuhan di muka bumi untuk melaksanakan *blue print* Tuhan guna membangun peradaban. Tugas ini tidak mungkin dilakukan selain umat manusia. Sebab hanya manusia yang mempunyai tiga instrument, yaitu : head, heart, dan hand, secara luar biasa mampu bekerja melebihi dan melampaui apa yang bisa dikerjakan oleh hewan. Ketinggian martabat manusia adalah karena beberapa anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, di antaranya adalah karunia akal yang berguna untuk menimbang, memilih dan memilah antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dan yang salah.<sup>20</sup>

Dari pernyataan Kiyai Cholil ini, setidaknya ada dua poin utama yang menarik untuk dikaji ulang dan dielaborasi secara proporsional. Yang pertama, tingginya martabat manusia. Dan yang kedua, bahwa misi manusia di muka bumi adalah

---

<sup>19</sup> Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Maktabatul Qahirah, 1388 H-1968) jilid 9 hal.23

<sup>20</sup> Cholil Nafis, Piagam Madinah dan Deklarasi HAM (Mitra Abadi Press, Cet.II, 2015) hal.112-113

membangun peradaban. Terkait poin pertama, tentu tidak diragukan lagi bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki martabat yang tinggi di antara makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi. Hal ini disebabkan karena manusia diciptakan dengan struktur dan anatomi tubuh yang sempurna yang menjadikannya unggul di atas makhluk lainnya. Di dalam Al-Qur'an disebut *fi Ahsani taqwim* artinya dalam bentuk penciptaan yang terbaik. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa di dalam memandang manusia dengan segala kelebihan yang dimilikinya diperlukan dua perspektif yaitu perspektif duniawi (eksoteris) dan perspektif ukhrawi (esoteris).

Di dalam konsep Islam, perspektif yang pertama hanya akan bernilai jika dibarengi dengan perspektif yang kedua. Artinya, kemuliaan dan ketinggian martabat manusia sangat bergantung kepada sejauh mana ketundukan (penghambaan) dia kepada Sang Pencipta yang memberikan segala instrument dan fasilitas untuk kelangsungan hidupnya.

Di dalam hadisnya Rasulullah saw bersabda : “ Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian tidak pula kepada penampilan kalian, akan tetapi, Allah melihat kepada hati dan amalan kalian.”<sup>21</sup> Al-Qur'an mengungkapkannya dengan diksi '*inna akramakum 'indallahi atqakum*' artinya sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Atau dengan kata lain ketakwaanlah yang menentukan kemuliaan seseorang. Semakin kuat ketakwaan seseorang, maka akan semakin tinggi martabatnya di sisi Allah *ta'ala*. Dan jika dicermati pasal yang berbunyi '*ummatun min duninnas*' di dalam Piagam Madinah, yang berarti orang Islam itu adalah suatu umat tanpa selain mereka (non-muslim) akan nampak superioritas orang-orang beriman.

Sementara, level minimum ketakwaan, agar bisa mendapatkan martabat yang mulia di sisi Allah *ta'ala* sejak diutusnya nabi Muhammad saw adalah mengucapkan dua kalimat syahadat atau beriman dan masuk ke dalam agama Islam. Beliau bersabda : “Demi Zat yang jiwaku berada di Tangan-Nya tidaklah seseorang mendengarkan tentangku dari umat ini baik Yahudi atau Nashrani lalu ia mati dalam keadaan tidak

---

<sup>21</sup> Muslim, Shahih Muslim (Daru Thibah, Cet.I, 1427 H-2006 M) No.2564 hal.1193

beriman kepada apa yang aku dengannya (Al-Qur'an) kecuali pasti akan menjadi penghuni Neraka."<sup>22</sup>

Sehingga, dengan ini bisa dipahami – sekaligus sebagai penjelasan untuk poin kedua- bahwa manusia dilahirkan di muka bumi, misi utamanya bukanlah untuk tujuan-tujuan yang bersifat materil, tetapi manusia dilahirkan untuk memanifestasikan wujud penghambaan diri (*'ubudiyah*) kepada Allah *ta'ala* atau dengan kata lain menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah *ta'ala*. Hal ini, sebagaimana dipertegas di dalam Al-Qur'an " dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku."<sup>23</sup>. Dan untuk misi inilah Nabi Muhammad saw diutus di atas muka bumi ini. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an : "Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk (menyeru mereka) agar menyembah kepada Allah dan menjauhi toghut (sesembahan selain Allah)".<sup>24</sup>

Maka, klaim bahwa Islam datang untuk membangun peradaban perlu diklarifikasi ulang. Jika, maksudnya adalah peradaban yang berdasarkan kepada keimanan kepada Allah *ta'ala* dan ajaran Nabi Muhammad saw. Maka itu adalah sesuatu yang disupport oleh Islam. Akan tetapi, jika peradaban yang dimaksud adalah peradaban yang jauh dari keimanan kepada Allah dan syari'at Nabi Muhammad saw, maka peradaban tersebut tidaklah ada nilainya di dalam Islam. Contohnya, seperti kisah negeri Saba' yang telah mencapai peradaban yang sangat maju di zamannya namun karena mereka berpaling dari menyembah kepada Allah *ta'ala* dan melanggar aturan-aturan-Nya, negeri mereka akhirnya dihancurkan oleh Allah *ta'ala*.

Kisah mereka ini telah diabadikan di dalam Al-Qur'an : "Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". Tetapi

---

<sup>22</sup> Ibid No.153 hal.80

<sup>23</sup> QS.Adzdzariyah ayat 56

<sup>24</sup> QS.Annahl ayat 36

mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr.<sup>25</sup>

Berbicara tentang kemanusiaan, sangat rentan terjatuh ke dalam antroposentrisme atau humanisme sekuler yang memandang kemanusiaan di atas segalanya. Sementara, di dalam konsep ajaran Islam, kemanusiaan bukanlah di atas segalanya. Konsep kemanusiaan di dalam Islam berbeda secara diametral dengan konsep kemanusiaan ala humanisme sekuler. Di dalam Islam, syariat Allah ta'ala di posisikan di atas segalanya. Bahkan, manusia baru layak disebut manusia yang sebenarnya, jika dia mengikuti ajaran nabi Muhammad saw. Sehingga, memanusiakan manusia adalah dengan mengajak mereka beribadah semata-mata hanya kepada Allah ta'ala sebagaimana yang telah Allah perintahkan.<sup>26</sup> Tanpanya, sejatinya manusia telah merendahkan martabat dirinya sendiri.

Suatu ketika 'Aisyah ra bertanya kepada Rasulullah saw mengenai seorang kerabat beliau yang bernama Ibnu Jud'an yang selama hidupnya senantiasa menjalin silaturahmi dan menyantuni fakir miskin, namun dia adalah seorang yang kafir, apakah amalannya tersebut bermanfaat dan mampu menyelamatkannya dari siksaan api neraka? Rasulullah saw menjawab : "Tidak akan memberinya manfaat jika dia tidak pernah sehari pun mengucapkan 'wahai Tuhanku! Ampunilah bagiku kesalahanku pada hari kiamat'."<sup>27</sup> Saat mengomentari hadis ini Imam Annawawi berkata : Makna hadis ini adalah bahwa segala amalan berupa silaturahmi dan memberi makan dan segala bentuk kebaikan yang telah dia kerjakan, tidaklah memberikan manfaat baginya di akhirat karena kekafirannya."<sup>28</sup>

Cukuplah menjadi suatu kerendahan bagi seseorang, tatkala ia berpaling dari menghambakan diri kepada Allah ta'ala. Karena seseorang jika tidak menghambakan dirinya kepada Penciptanya, maka pasti akan menghambakan dirinya kepada makhluk

---

<sup>25</sup> QS.Saba' ayat 15-16

<sup>26</sup> Allah subhanahu wata'ala berfirman : "Menyembahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu."(QS.Annisa :36)

<sup>27</sup> Muslim, Shahih Muslim (Daru Thibah, Cet.I, 1427 H-2006 M) No.214 hal.117

<sup>28</sup> Annawawi, Syarh Shohih Muslim (Al-Mathba'ah Al-Mishriyah, Mesir, Cet.I, 1347 H-1929 M) jilid 3 hal.86

yang lemah. Bahkan seorang yang mengklaim diri tidak menyembah kepada siapa pun seperti seorang ateis, sejatinya dia telah menghambakan dirinya kepada akalnyanya yang lemah atau kepada hawa nafsunya. Intinya - sebagaimana kata sebagian ulama - kullu insanin 'abid (setiap manusia adalah penyembah) artinya manusia tidak akan bisa lepas dari penyembahan.<sup>29</sup> Tinggal manusia yang memilih apakah mau menyembah kepada Sang Pencipta Yang Maha Perkasa atau menyembah kepada sesama ciptaan-Nya yang lemah.

### **Piagam Madinah dan Konsep kebebasan beragama**

Cholil Nafis mengatakan bahwa di antara keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad saw adalah keberhasilan merumuskan landasan toleransi antar pemeluk beragama dengan memasukkan secara khusus dalam Piagam Madinah sebuah pasal spesifik tentang toleransi. Secara tegas dinyatakan dalam pasal 25 : Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. (juga kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian merusak diri dan keluarganya. Pernyataan bahwa "kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum mukminin" mengandung arti bahwa (dilihat dari kesatuan atas dasar agama) orang-orang Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukminin. Kebebasan berpegang kepada suatu agama dalam Piagam Madinah juga berlaku bagi Yahudi Bani Al-Najjar (Pasal 26), Yahudi Bani Sa'idah (pasal 28), Yahudi Bani Jusyam (pasal 29), Yahudi Bani Aus (pasal 30)...<sup>30</sup>

Lalu pada Alinea berikutnya Nafis mengatakan bahwa dalam kaitan ini Fazlur Rahman menyatakan, Piagam Itu telah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerja sama yang erat dengan kaum muslimin. Kemudian lebih tegas lagi, Nafis menyimpulkan bahwa ketetapan tersebut mengakui eksistensi komunitas-komunitas agama, menjamin

---

<sup>29</sup> Allah ta'ala berfiman tentang orang-orang yang berpaling dari menyembah kepada-Nya "Maka tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan."(QS.Al-Jatsiyah : 23)

<sup>30</sup> Cholil Nafis, *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM* (Mitra Abadi Press, Cet.II, 2015) hal.115-116

kemerdekaan dan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya dan menghormati hak kebebasan personal bagi setiap orang dalam memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya. Bahkan orang yang tidak memilih suatu agama pun harus dihormati.<sup>31</sup>

Klaim Cholil Nafis bahwa Piagam Madinah adalah dokumen pemberian dan penghormatan terhadap hak kebebasan beragama adalah klaim yang bertentangan dengan fakta dan juga bertentangan konsep dasar ajaran syari'at Islam. Namun, sebelum mengulas lebih dalam persoalan ini, ada baiknya, jika terlebih dahulu mendudukan apa sebenarnya makna kebebasan beragama?. Secara etimologi term kebebasan berasal dari kata bebas yang berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dsb sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dsb dengan leluasa. <sup>32</sup> Sementara beragama artinya menganut atau memeluk agama.<sup>33</sup>

Dari pengertian ini, maka kebebasan dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terikat atau merdeka untuk memeluk suatu agama atau keyakinan yang diinginkan (Misrah, 2010). Adapun secara terminologi, maka bisa merujuk kepada dokumen Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pasal 18. Pasal tersebut berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.<sup>34</sup>

Sementara, di dalam konsep Islam beribadah semata-mata hanya kepada Allah adalah kewajiban seluruh umat manusia. Allah ta'ala berfirman : "Wahai manusia sembahlah Tuhan kalian (Allah) yang telah menciptakan kalian..." <sup>35</sup> Pelanggaran terhadap perintah ini memiliki konsekuensi yang sangat besar yaitu kekal di dalam api neraka. Allah ta'ala berfirman : " Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dan orang-orang musyrik akan masuk di dalam neraka Jahannam,

---

<sup>31</sup> Ibid hal.118

<sup>32</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Jakarta 2008 M, hal.154

<sup>33</sup> Ibid hal.18

<sup>34</sup> Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

<sup>35</sup> QS.Al-Baqarah :21



kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk manusia”<sup>36</sup> Dari kedua ayat ini , jelas sangat bertentangan dengan esensi kebebasan yang dipaparkan sebelumnya. Ada sebuah ayat yang sebagian kalangan memahaminya secara keliru, menganggap ayat tersebut adalah ayat yang memberi kebebasan kepada manusia untuk berkeyakinan, yaitu firman Allah ta’ala : “ Barang siapa yang ingin maka hendaklah dia beriman dan barang siapa yang menginginkan hendaklah dia kafir.”<sup>37</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Umi Sumbulah, beliau mengatakan : Bahkan lebih dari itu, Tuhan mempersilahkan siapa saja yang mau beriman atau kufur terhadap-Nya. Lalu Sumbulah berargumen dengan ayat tersebut.<sup>38</sup> Namun, faktanya, ayat tersebut jika dilanjutkan hingga akhir, maka akan sangat jelas bahwa maksudnya bukanlah pemberian kebebasan, akan tetapi, justru ayat itu sejatinya adalah ancaman sebagaimana kata Ibnu Jarir Aththobari dan Mujahid<sup>39</sup>. Karena lanjutannya berbunyi “Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zholim itu neraka yang gejolaknya mengepung mengepung mereka.”

Jadi, kesimpulannya, bahwa Islam tidak pernah memberikan kebebasan kepada manusia untuk beragama dan berkeyakinan sesuai kehendaknya. Islam mewajibkan semua umat manusia untuk beriman kepada Allah ta’ala dan kepada rasul-Nya Muhammad saw serta mengikuti segala ajarannya. Konsekuensi bagi yang melanggar kewajiban tersebut adalah akan mendapatkan siksaan abadi di dalam api neraka. Makanya, Rasulullah saw disebut sebagai *basyiran wan nadziran* atau pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, dari aspek interaksi sosial bukan berarti umat Islam harus melakukan tindakan koersif terhadap keyakinan pemeluk agama lain, melainkan mereka memiliki kewajiban untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam secara bijak dan persuasif dan menyampaikan konsekuensi berat dari keengganan seseorang untuk memeluk agama Islam.

Dalam konteks Piagam Madinah, perlu dipahami bahwa penyusunan Piagam Madinah dilatar belakangi oleh kebutuhan Nabi Muhamad saw untuk menjaga stabilitas

---

<sup>36</sup> QS.Al-Bayyinah : 6

<sup>37</sup> QS.Al-Kahfi :29

<sup>38</sup> Umi Sumbulah,Nurjanah, Pluralisme Agama (UIN-Maliki Press,Malang, Cet.II, 2013) hal.11

<sup>39</sup> Aththobari, Jami’ul Bayan’an Ta’wil Ayil Qur’an, (Dar Hajr, Kairo, cet.I, 1422 H-2001 M) vol.15 hal.244-245)

masyarakat Madinah dan sekaligus untuk melindungi mereka dari serangan kaum Quraisy yang saat itu masih terus memburu Nabi Muhammad saw. Sehingga, perlu adanya aturan yang bisa mengikat pihak Yahudi agar tetap mendukung kaum muslimin dalam menjaga keselamatan bersama. Dan pasal-pasal piagam Madinah yang mengatur hubungan antara Islam dan Yahudi, di kemudian hari telah diganti dengan adanya regulasi baru yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa regulasi ahlidzimmah yang mewajibkan kepada ahli kitab untuk membayar jizyah sebagai kompensasi menjadi warga negara di bawah naungan negara Islam.

Jika dicermati, di dalam Piagam Madinah sama sekali Nabi Muhammad saw tidak pernah menyatakan - baik secara eksplisit maupun secara implisit - bahwa orang-orang Yahudi bebas memeluk agamanya. Terbukti, bahwa Nabi Muhammad saw tidak pernah lelah memperingatkan mereka akan ancaman siksa Allah swt jika terus berada di atas kekafiran mereka. Seandainya dari awal Nabi Muhammad membawa konsep kebebasan beragama, maka, tidak perlu ada peringatan dan ancaman, biarkan saja setiap orang untuk beragama sesuai keyakinannya tanpa perlu diusik dan diganggu dengan berbagai seruan-seruan yang tegas menyatakan bahwa siapa pun yang tidak mengikuti ajaran Islam maka pasti akan sesat dan akan menjadi penduduk neraka. Juga, seandainya setiap orang bebas memilih agama maka mengapa orang muslim yang murtad diancam dengan hukuman mati? di dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad saw secara eksplisit bersabda: "Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah."<sup>40</sup> Di dalam riwayat lain: "Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan 3 perkara: jiwa dengan jiwa, janda pezina, dan yang meninggalkan agamanya yang keluar dari jama'ah."<sup>41</sup>

Lantas, bagaimana dengan pasal yang berbunyi "Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka"? Pasal ini selaras dengan isi dari ayat terakhir surat Al-Kafirun yang berbunyi "*lakum dinukum waliya din*". Sebelumnya, perlu diketahui bahwa, dalam perspektif historis, surat Al-Kafirun turun sebagai tanggapan atas tindakan

---

<sup>40</sup> Al-Bukhari, Shahihul Bukhari (Daru Ibni Katsir, Damaskus, Cet.I, 1423 H- 2002 M) No.3017 hal.743

<sup>41</sup> Ibid No.6878 hal.1701, dalil-dalil tentang perintah hukum hati bagi orang murtad di dalam Islam tentunya harus melalui mekanisme peradilan yang telah di atur di dalam aturan Islam dan setelah seluruh kriteria dan syaratnya telah terpenuhi.

orang kafir Quraisy yang mengajak Nabi SAW *memerger* agama mereka dengan agama Islam dengan cara saling bergantian menyembah Tuhan masing-masing pihak. Tawaran mereka berupa : Setahun Nabi menyembah berhala-berhala mereka dan setahun mereka menyembah Allah ta'ala.<sup>42</sup> Tindakan ini dilakukan oleh mereka agar Rasulullah berhenti mencela dan menyesatkan keyakinan-keyakinan mereka. Karena, selama ini mereka sudah merasa cukup terusik dengan aktifitas dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad saw dan pengikut beliau. Atau dengan kata lain mereka menawarkan *win win solution* kepada Rasulullah agar kedua belah pihak bisa hidup damai dan harmoni tanpa saling menyalahkan keyakinan masing-masing.

Kemudian, Allah mengajarkan kepada Nabi SAW agar bersikap tegas bahwa hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Nabi tidak akan menyembah tuhan-tuhan mereka dan mereka pun tidak akan menyembah Tuhan Nabi dan Nabi akan senantiasa selamanya menyembah Allah tanpa menyembah selain-Nya. Dan bahwasanya antara agama tauhid dan kesyirikan tidak akan pernah bisa menyatu selamanya. Untukmu agamamu yang sudah jelas kebathilannya dan untukku agamaku yang sudah jelas kebenarannya. Dan Nabi tidak akan berhenti menyuarakan dakwah tauhid hingga mereka semua masuk kedalam Islam dengan menyembah hanya kepada Allah *subhanahu wata'ala* semata.

Kurang lebih demikianlah kandungan surat Al Kafirun dari perspektif historis. Namun, banyak kalangan yang keliru dalam menginterpretasikan surat Al Kafirun ini, termasuk Cholil Nafis sendiri di dalam tesisnya ini.<sup>43</sup> Mereka menyangka bahwa surat Al Kafirun adalah dalil tentang toleransi Islam dan mengira bahwa surat tersebut telah membiarkan atau membenarkan keyakinan orang-orang kafir. Padahal, surat tersebut sudah lumrah di kenal di kalangan ulama Islam sebagai ayat Baro'ah (berlepas diri) atau surat yang memproklamkan akan adanya dinding pemisah antara kekafiran dan Islam sebagaimana yang telah kami paparkan.

Ibnul Qayyim berkata tentang makna ayat ini : “Dan maksud terbesar dari surat ini adalah sikap berlepas diri yang dikehendaki (oleh syariat islam) antara para ahli tauhid dan ahli syirik. Oleh karenanya surat ini datang dengan menggunakan *nafy*

---

<sup>42</sup> Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil 'Adzhim (Riyadh, Daru Thaybah, 1418 M-1997 H) jilid 8 hal.507

<sup>43</sup> Cholil Nafis, Piagam Madinah dan Deklarasi HAM (Mitra Abadi Press, Cet.II, 2015) hal.116-117

*Rustang*

(negasi) di kedua belah pihak sebagai manifestasi sikap berlepas diri yang dikehendaki. Yang dibarengi dengan konten yang berisi afirmasi bahwa bagi beliau (Muhammad SAW) ada Tuhan Yang dia sembah sementara kalian berlepas diri dari menyembah-Nya dan ini selaras dengan perkataan Imam orang-orang lurus (Ibrahim AS) (Sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kalian sembah kecuali Yang Menciptkan aku) Azzukhruf : 26-27 maka dengan ini telah tertatalah esensi dari la ilaha illallah...

Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang mulia dan termasuk yang paling urgen. Dan sungguh telah keliru banyak orang dan mengira bahwa surat ini telah mansukh (terhapus kandungan hukumnya) dengan Ayat pedang karena meyakini bahwa ayat ini berkonsekuensi pelegitimasi terhadap agama mereka. Dan sebagian yang lain meyakini bahwa surat ini khusus kepada mereka yang diakui agamanya yaitu ahli kitab. Dan kedua pandangan ini sangat keliru. Tidak ada nasakh dan tidak ada takhsish bahkan surat tersebut adalah surat yang muhkamah dan termasuk surat yang tidak mungkin terkena nasakh di dalam kandungannya dikarenakan hukum-hukum tauhid telah disepakati oleh dakwah seluruh rasul sehingga mustahil terjadi nasakh di dalamnya...

Dan sebagian kelompok mengatakan : (hukum ini) telah hilang dari sebagian orang kafir yaitu kaum yang tidak memiliki kitab lalu mereka mengatakan surat ini terkhususkan. Dan kita berlindung kepada Allah selamanya dari menjadikan ayat ini sebagai legitimasi terhadap mereka atau pengakuan atas agama mereka. Bahkan Rasulullah SAW masih senantiasa di masa awal bersikap keras dalam perkara ini dan para pengusungnya dengan mengingkari mereka secara keras dan mencela agama mereka dan menjelekkkan agama mereka dan melarang darinya serta memberi ancaman di setiap waktu dan tempat. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa ayat ini mengandung legitimasi terhadap agama mereka? Kita berlindung kepada Allah dari klaim bathil seperti ini. Yang benar adalah bahwa ayat ini berisi *baro'ah* (sikap berlepas diri) secara totalitas sebagaimana yang kami paparkan sebelumnya dan bahwasanya agama kalian, kami tidak menyetujui kalian memeluknya selamanya karena dia adalah agama yang bathil, dia khusus untuk kalian dan kami tidak mengikuti kalian memeluknya. Begitu pula

kalian tidak mengikuti kami dalam agama kami yang benar. Maka inilah baro'ah yang tertinggi dan berlepas diri dari meyetujui mereka di dalam agama mereka."<sup>44</sup>

Pendapat yang senada juga diutarakan oleh guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata : "Firman Allah ta'ala : ((untukmu agamamu dan untukku agamaku)) huruf 'lam' dalam bahasa arab menunjukkan kekhususan, maka (maknanya) kalian khusus dengan agama kalian dan aku tidak menyertai kalian di dalamnya dan aku khusus dengan agamaku kalian tidak menyertaiku di dalamnya, sebagaimana firman Allah ta'ala : ((untukku amalanku dan untuk kalian amalan kalian, kalian berlepas diri dari yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan)) surat Yunus:41, dan tidak ada di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa beliau ridho dengan agama orang musyrik dan ahli kitab, sebagaimana yang dikira oleh sebagian ateis. Dan tidak pula menunjukkan bahwa beliau melarang memerangi mereka sebagaimana persangkaan sebagian orang yang keliru, dan menjadikannya ternasakh, justru di dalamnya terdapat sikap *baro'ah* beliau dari agama mereka dan *baro'ah* mereka dari agama beliau dan bahwasanya amalan mereka tidaklah memberi mudhorot kepada beliau dan tidak pula mereka dibalas dengan amalan beliau dan tidak pula amalan beliau memberi manfaat kepada mereka. Dan ini adalah perkara yang *muhkam* tidak menerima nasakh dan rasulullah tidaklah pernah ridho dengan agama orang musyrik dan ahli kitab sedikit pun."<sup>45</sup>

Demikianlah, pemaparan ulama seputar makna surat *al-Kafirun*, dan demikian pula seharusnya makna pasal tersebut dipahami. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad di dalam Piagam Madinah bukanlah sedang berbicara tentang kebebasan, akan tetapi sedang membahas kesepakatan dengan kaum muslimin yang terdiri dari beberapa suku-suku Arab dan khususnya kaum Yahudi, bahwa mereka akan dibiarkan untuk melaksanakan ajaran agama mereka -bukan dibebaskan- dengan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub di dalam pasal-pasal lainnya. Ketentuan-ketentuan

---

<sup>44</sup> Ibnul Qayyim, *Bada'iul Fawaid* (Jeddah, Darul 'Alamil Fawaid,) jilid 1 hal.243-248

<sup>45</sup> Ibnu Taimiyah, *Al Jawabushshohih* (Riyadh, Darul 'Ashimah, 1419 H-1999 M) jilid 3 hal. 58-59

yang terkait dengan Yahudi tersebut di kemudian hari oleh Rasulullah diganti dengan regulasi *ahlidzimmah* sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

### **Resolusi konflik antarumat beragama**

Konflik merupakan fenomena yang selalu ada dan melekat di dalam komunitas manusia. Di mana ada interaksi, di situ dipastikan ada konflik walaupun tidak setiap saat terjadi. Hanya saja varian dan level konfliknya berbeda-beda dan bervariasi, minimal konflik secara verbal. Jangankan komunitas besar, komunitas kecil seperti keluarga saja tidak bisa terlepas dari konflik. Baik itu antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak atau antara saudara dengan saudara lainnya. Ralf Dahrendorf, seorang sosiolog era modern menyatakan bahwa terbentuknya masyarakat tidak akan terlepas dari adanya dua unsur, yakni konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lainnya (M.Wahid Nur Tualeka, 2017). Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Simmel bahwa peningkatan konflik kelompok dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan. Menurutnya bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti menunjukkan lemahnya integrasi kelompok tersebut dengan masyarakat.(M.Wahid Nur Tualeka, 2017)

Hal ini menunjukkan bahwa konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, sehingga yang paling dibutuhkan adalah manajemen konflik. Di dalam sejarah awal Islam, salah satu konflik yang cukup besar dan berkepanjangan adalah konflik antara suku Aus dan Khazraj. Konflik yang cukup banyak memakan korban jiwa ini berhasil diredam oleh Nabi Muhammad saw dengan masuknya mereka ke dalam Islam, mereka pun akhirnya menjadi bersaudara karena ikatan keimanan.

Salah satu varian konflik yang sering menguras perhatian para peneliti dan tokoh agama adalah konflik antarumat beragama. Tidak jarang dari mereka yang memandang bahwa resolusi dari konflik umat beragama adalah penanaman paham pluralisme. Di dalam konteks keindonesiaan, sering kali pengilustrasian konflik antarumat beragama terlalu hiperbolik dan secara faktual acapkali Islam yang menjadi kambing hitam. Terbukti, dengan adanya program Moderasi Beragama pemerintah yang hanya menyoar konflik antarumat beragama. Dan lagi-lagi, yang disasar adalah umat Islam. Seolah-olah

konflik dan ketegangan antarumat beragama setiap hari terjadi. Bahkan, dikesankan skalanya lebih besar dari konflik antar suku. Padahal, jumlah suku jauh lebih besar dari jumlah agama yang diakui di Indonesia. Yang secara otomatis, potensi konflik antar suku jauh lebih besar dari konflik antarumat beragama.

Jika sedikit bergeser, kita akan menemukan suatu konflik yang juga tidak kalah besarnya dari kedua varian konflik sebelumnya, yaitu konflik antara pengusung dan pendukung partai-partai politik. Varian konflik ini adalah varian yang rutin terjadi dengan skala yang cukup besar, terutama di masa-masa kampanye. Imbasnya, polarisasi masyarakat tidak mungkin terelakkan. Ujaran kebencian dan saling menjatuhkan sudah menjadi tontonan harian masyarakat, baik melalui media televisi maupun melalui media sosial. Bahkan, bentrokan fisik antar pendukung partai sangat sering dijumpai di lapangan. Lalu, mengapa hampir seluruh potensi dikerahkan hanya untuk mengatasi konflik antarumat beragama? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang patut menjadi renungan pihak-pihak terkait. Jika hendak mengatasi konflik, maka, sangat bijak jika diatasi secara proporsional. Tidak seharusnya ada ketimpangan di dalam menyikapi setiap konflik.

Di dalam mengatasi setiap konflik sosial, Islam memiliki konsep tersendiri yang terbukti cukup ampuh. Di dalam mengatasi konflik internal antar pemeluk agama Islam, Islam memiliki konsep persaudaraan Islam. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan "*innamal mu'minuna ikhwah*" maknanya adalah sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Atau di dalam hadis disebutkan "*al-muslim akhul muslim*" artinya seorang muslim adalah saudara muslim lain. Berbasis konsep inilah, seluruh kegiatan pendidikan dan pembinaan Islam diselenggarakan baik formal maupun non-formal. Tentu saja, di setiap konsep tidak terlepas dari *margin error* yang masih berada pada batas kewajaran. Namun, secara umum di sepanjang sejarah peradaban Islam, kaum muslimin telah dikenal sebagai sosok-sosok pribadi yang berakhlak mulia dan berintegritas tinggi.

Adapun konflik antarumat beragama maka ada dua konsep Islam yang bisa ditawarkan sebagai resolusi. Yang pertama adalah konsep Piagam Madinah. Tentunya, dengan perspektif yang objektif, sesuai konsep ajaran Islam. Bukan berdasarkan

perspektif pengusung HAM. Poin intinya adalah kaum muslimin wajib untuk meyakini bahwa di dalam perspektif Islam orang yang beragama Islam memiliki superioritas di atas seluruh pemeluk agama lainnya.<sup>46</sup> Dan keyakinan bahwa hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah subhanahu wata'ala. Serta keyakinan mendalam bahwa selain agama Islam, tidak akan mendapatkan keselamatan dari siksa neraka. Lalu, pada level interaksi dengan non muslim, seorang muslim tidak dilarang untuk menampakkan akhlak yang baik, sembari terus berupaya untuk memperkenalkan ajaran Islam yang mulia kepada mereka dengan cara-cara yang baik dan santun. Dengan catatan, dalam urusan yang terkait akidah dan ibadah agama lain, sama sekali tidak dibenarkan untuk ikut terlibat di dalamnya dalam bentuk apapun.

Konsep ini telah terbukti cukup efektif dan cukup safety dalam melindungi kemurnian akidah kaum muslimin saat diterapkan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah. Dan sangat relevan diterapkan di Indonesia dan negara-negara yang memiliki keragaman agama, di mana syariat Islam bukan merupakan sumber hukum negara atau dengan kata lain Islam dalam kondisi lemah dan tidak memiliki otoritas membuat aturan negara. Meskipun, sejatinya, aplikasinya hanya parsial saja atau sebagian pasal saja jika konteks aplikasinya adalah interaksi antara muslim dengan non-muslim (kafir). Karena, sudah pasti pasal berisi tentang kewajiban mengembalikan perselisihan kepada Al-Qur'an dan Assunnah akan sulit untuk diterima oleh non-muslim (pasal 23). Sama halnya dengan pasal 14 yang berbunyi tidak adanya *qishos* (hukuman mati) bagi seorang muslim yang membunuh non-muslim. Yang penting tidak tercampuri ajaran pluralisme yang hanya akan menambah problem baru di masyarakat.

Konsep yang kedua adalah penerapan regulasi *ahlidzdzimmah*. Secara umum, kontennya sama dengan Piagam Madinah. Hanya saja terdapat satu poin yang cukup sentral, tapi tidak terdapat di dalam Piagam Madinah sebelumnya yaitu kewajiban terhadap ahli kitab untuk membayar jizyah (pajak) sebagai kompensasi pemberian perlindungan kepada mereka di bawah naungan negara yang menjadikan syari'at Islam sebagai sumber hukum negara. Juga sebagai kompensasi pembiaran mereka untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka tanpa diganggu oleh siapapun dari kaum

---

<sup>46</sup> hal ini selaras dengan Piagam Madinah pasal 1 dan pasal 14



muslimin. Dengan ketentuan-ketentuan *ahlidzzimmah* lainnya yang sudah di atur di dalam syari'at Islam, sebagaimana lumrah didapatkan di dalam bab-bab fikih. Konsep ini, tentu saja hanya bisa diterapkan pada kondisi di mana syari'at Islam adalah sistem hukum negara sehingga kaum muslimin memiliki otoritas untuk menjadi penguasa negara.

## V. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang bisa dipetik dari pemaparan di atas adalah pertama, bahwa Piagam Madinah adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw di awal-awal fase negara Islam yang masih labil dan masih berada pada kondisi lemah dan terancam oleh invasi kaum musyrikin Quraisy saat itu yang masih terus mengincar Nabi Muhammad saw dan para pengikutnya yang hijrah menyelamatkan diri ke Madinah. Kendati demikian, Nabi Muhammad saw tidak pernah menyetarakan antara orang muslim dengan non-muslim (kafir). Hal ini bisa kita jumpai pada beberapa diksi yang menegaskan hal tersebut, di antaranya : Pembukaan yang berbunyi *hadza kitabun min Muhammadin Annabiy* (ini adalah dokumen dari Muhammad sang Nabi) dan sama sekali tidak menyinggung keberagaman atau pun menyebutkan orang-orang Yahudi. Menunjukkan penegasan kebenaran kenabian beliau dan ajaran yang beliau bawa, dimana di antara ajarannya adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw dan masuk ke dalam agama Islam.

Kemudian, pada pasal 1 menggunakan diksi yang tegas yang berbunyi *innahum ummatun wahidatun min duninnas* (sesungguhnya mereka yaitu orang beriman atau orang Islam adalah umat yang satu tanpa manusia selain mereka). Yang dimaksud manusia selain mereka adalah orang-orang kafir (non-muslim). Karena selain dari orang-orang Islam hanya ada orang-orang kafir. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw dari sejak pasal pertama telah menegaskan bahwa orang beriman (muslim) tidaklah sama dengan orang yang tidak beriman. Adapun makna dari pasal 25 yang berbunyi *wainna yahuda bani 'auf ummatun ma'al mukminin*, maka sama sekali tidak menunjukkan penyetaraan, karena pasal satu telah menegaskan hal tersebut.

Pasal 25 ini, tidak lebih dari sekadar pengakuan terhadap eksistensi mereka sebagai warga Madinah yang wajib tunduk terhadap poin-poin yang termaktub di dalam Piagam Madinah. Bahkan, jika terjadi perselisihan di kalangan mereka, mereka diwajibkan untuk menyelesaikannya berdasarkan keputusan hukum dari Allah dan Nabi Muhammad saw sebagaimana secara eksplisit tercantum di dalam pasal 41 (dan sesungguhnya perselisihan atau perkara yang muncul antara warga yang berada di bawah naungan piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka, keputusan hukumnya dikembalikan kepada Allah azza wajalla dan kepada Muhammad yang merupakan rasul Allah saw...).<sup>47</sup> Sekiranya Islam dan Yahudi setara, sudah sepatutnya perselisihan tidak hanya dikembalikan kepada ajaran Islam, tetapi juga dikembalikan kepada ajaran Taurat.

Kedua, klaim Kiyai Cholil Nafis bahwa Piagam Madinah adalah ajaran pluralisme adalah keliru sebagaimana telah dijelaskan. Dan yang ketiga, bahwa Piagam Madinah bukanlah deklarasi kebebasan beragama. Serta yang keempat, kemanusiaan dalam konsep Islam tidaklah diposisikan di atas ajaran Islam, melainkan harus tunduk di bawah ajaran Islam. Di dalam konsep Islam kemuliaan martabat manusia hanya bisa dicapai dengan masuk ke dalam agama Islam dengan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah ta'ala sebagaimana spirit ayat *inna akramakum 'indallahi atqakum*. Dan yang terakhir, resolusi konflik untuk konteks keIndonesiaan adalah dengan menggunakan sebagian dari pasal-pasal Piagam Madinah dengan penekanan kepada peningkatan gerakan pembinaan akhlak mulia misalnya dimulai dari sekolah-sekolah melalui mata pelajaran agama masing-masing agama baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dan yang terpenting adalah konsep pluralisme hanya akan menambah potensi konflik di tengah-tengah masyarakat.

---

<sup>47</sup> Ibnu Hisyam, Assirah Annabawiyah (Darul Kitab Al-Arabiy, Beirut, Cet.III, 1410 H-1990 M) jilid 2 hal.143-146

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Adian Husaini, Pluralisme Agama musuh agama-agama, (Dewan Dakwah Indonesia, 2010)
- Al-Bukhari, Shahihul Bukhari (Daru Ibnu Katsir, Damaskus, Cet.I, 1423 H- 2002 M)
- Al-Qur'anul Karim
- Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama (Perspektif kelompok Gema Insani, Depok, Cet.II, 2006 M)
- Annawawi, Syarh Shohih Muslim (Al-Mathba'ah Al-Mishriyah, Mesir, Cet.I, 1347 H- 1929 M)
- Aththobari, Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Ayil Qur'an, (Dar Hajr, Kairo, cet.I, 1422 H-2001 M)
- Cholil Nafis, Piagam Madinah dan Deklarasi HAM (Mitra Abadi Press, Cet.II, 2015)
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- <https://mui.or.id/baca/fatwa/pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama>
- <https://www.paramadina-pusad.or.id/refleksi-70-tahun-pluralisme-dawam-rahardjo/>
- Ibnu Hisyam, Assirah Annabawiyah (Darul Kitab Al-Arabiy, Beirut, Cet.III, 1410 H-1990 M)
- Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil 'Adzhim (Riyadh, Daru Thaybah, 1418 M-1997 H)
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Maktabatul Qahirah, 1388 H-1968)
- Ibnu Taimiyah, Al Jawabushshohih (Riyadh, Darul 'Ashimah, 1419 H-1999 M)
- Ibnul Qayyim, Bada'iul Fawaid (Jeddah, Daru 'Alamil Fawaid,)
- M.Legenhausen, Pluralitas dan Pluralisme Agama (Shadra Press, Jakarta, Cet.I, 2010 M)
- Muslim, Shahih Muslim (Daru Thibah, Cet.I, 1427 H-2006 M)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Jakarta 2008 M
- Tiga Agama Satu Tuhan terjemahan dari The Abraham Connection: A Jew Christian anda Muslim in Dialog, editor: George B.Grose dan Benjamin J.Hubbard (Mizan, Bandung, cet.III, 1999)
- Umi Sumbulah, Nurjanah, Pluralisme Agama (UIN-Maliki Press, Malang, Cet.II, 2013)